



Power Dynamics and Social Relations in Law Enforcement: A Critical Theory Perspective on the Ferdy Sambo Case

Dinamika Kekuasaan dan Relasi Sosial dalam Penegakan Hukum: Perspektif *Critical Theory* pada Kasus Ferdy Sambo

Sholihin Bone,^{a,1} Rizki Rahayu Fitri,^{b,2} Citra Cahyaning^{c,3*}, Solehuddin^{d,4}, Anna Maria Salamor^{e,5}

^a Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

^b Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

^c Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

^d Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

^e Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

¹ rizkirahayuf@gmail.com, citracahyaning@gmail.com, solehuddin09@ub.ac.id, annamariasalamor@gmail.com,
sholihinbone@fh.unmul.ac.id

*Corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 13 November 2024

Revised : 17 November 2024

Accepted : 24 Desember 2024

Keywords

Critical Theory et al;
Hukum dan Kekuasaan;
Manipulasi Teknologi;
Keadilan Substantif.

ABSTRACT

This study analyzes the verdict in the Ferdy Sambo case through the lens of Critical Theory and Habermas' deliberative democracy to understand how law operates within power structures. Using a qualitative, critical-legal approach based on Habermas' framework, it examines court decisions, media reports, and institutional dynamics. The findings reveal that law is influenced by political and institutional dynamics rather than being fully neutral. The Supreme Court's reduction of Ferdy Sambo's sentence from death to life imprisonment reflects institutional compromise to preserve social stability and the police's image. Technological manipulation, such as CCTV footage deletion, and public and media pressures during the trial further illustrate how legal communication is distorted by power relations. The study highlights the need for legal reforms beyond procedural aspects, emphasizing more democratic and inclusive communication mechanisms. Referring to Habermas' theory, it stresses that transparency and accountability are crucial to prevent law from merely legitimizing elite interests and to promote law as a means of social emancipation.

This is an open access article under the CC-BY-SA 4.0 license.



1. Pengantar

Dalam sistem hukum yang ideal, penegakan hukum seharusnya menjunjung tinggi asas keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Namun, dalam praktiknya, hukum sering kali tidak beroperasi dalam ruang yang netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi kuasa, kepentingan politik, dan tekanan institusional. Dalam perspektif Mazhab Frankfurt, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat keadilan, tetapi juga sebagai instrumen reproduksi kekuasaan dalam masyarakat.¹ Kritik terhadap hukum dalam konteks ini menyoroti bagaimana norma hukum yang tampaknya objektif dapat digunakan untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu, sering kali dengan mengorbankan keadilan bagi masyarakat yang lebih luas.² Fenomena ini semakin relevan dalam konteks peradilan pidana, terutama ketika sistem hukum harus menangani kasus yang melibatkan individu dengan posisi otoritatif. Dalam berbagai kasus, hukum tidak selalu diterapkan secara konsisten, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai independensi lembaga peradilan dan kepercayaan publik terhadap keadilan yang ditegakkan.³

Kasus Ferdy Sambo, yang melibatkan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), menjadi contoh konkret bagaimana relasi kuasa dalam sistem hukum bekerja.⁴ Kasus ini menjadi ujian kritis bagi sistem peradilan Indonesia dalam menegakkan keadilan substantif dan menghadapi tekanan sosial yang luas. Pada tingkat Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. dan Pengadilan Tinggi sebagaimana dalam Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI, terdakwa dijatuhi hukuman mati.⁵ Namun, dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/2023, vonis tersebut diubah menjadi hukuman pidana seumur hidup.⁶ Perubahan ini memicu perdebatan luas mengenai konsistensi peradilan, transparansi proses hukum, dan kemungkinan adanya kompromi institusional yang bertujuan menjaga stabilitas sosial serta citra institusi kepolisian. Dalam perspektif *Critical Theory*, hukum dalam konteks ini tidak sekadar

¹ Umar Sholahudin, "Membedah Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Sejarah, Asumsi, Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Teori Ilmu Sosial," *Journal of Urban Sociology* 3, no. 2 (2020): 71, <https://doi.org/10.30742/jus.v3i2.1246>.

² Bradley J. Macdonald, "Traditional and critical theory today: Toward a critical political science," *New Political Science* 39, no. 4 (2017): 511–22, <https://doi.org/10.1080/07393148.2017.1378857>.

³ Suparman Marzuki et al., *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia* (Jakarta, 2018).

⁴ Ninik Zakiyah et al., "Paradigmatic Study of the Supreme Court's Downgrade Decision in the Case of Premeditated Murder of Nofriansyah Yosua Hutabarat," *Al-Bayyinah* 8, no. 2 (31 Desember 2024): 276–93, <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i2.7452>.

⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.," *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022; Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, "Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI," *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2023.

⁶ Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 813 K/Pid/2023," *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2023.

menjadi alat pencari keadilan, tetapi juga bagian dari mekanisme sosial yang memastikan bahwa struktur kekuasaan tetap terjaga.⁷

Dinamika kekuasaan dalam kasus ini terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari manipulasi teknologi, hukum hingga tekanan institusional dan intervensi opini publik. Penghapusan rekaman CCTV⁸ yang berisi bukti kunci dalam perkara ini menunjukkan bagaimana hukum dapat mengalami distorsi akibat kepentingan struktural. Pada saat yang sama, kepolisian sebagai institusi memiliki kepentingan besar dalam menjaga citra kelembagaan,⁹ sehingga berpotensi memengaruhi jalannya proses hukum. Selain itu, tekanan sosial dan eksposur media yang tinggi terhadap kasus ini turut memainkan peran dalam membentuk konstruksi hukum di ruang publik,¹⁰ yang pada akhirnya dapat mempengaruhi putusan peradilan.

Dalam teori tindakan komunikatif Habermas, hukum yang ideal harus lahir dari proses deliberasi yang transparan dan rasional, di mana keputusan hukum dihasilkan melalui komunikasi yang bebas dari intervensi kepentingan politik dan ekonomi. Namun, dalam kasus ferdy sambo, hukum tampaknya lebih berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat hegemoni kekuasaan daripada sebagai alat emansipasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana dinamika kekuasaan dan kepentingan institusional mempengaruhi putusan hukum dalam kasus ini, serta sejauh mana teori *Critical Theory* dapat menjelaskan distorsi hukum yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengeksplorasi bagaimana reformasi hukum dapat dilakukan agar hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif, bukan sekadar alat legitimasi bagi elite yang berkuasa.

Kasus Ferdy Sambo telah menjadi sorotan penting dalam wacana hukum kontemporer Indonesia dan mendorong berbagai kajian akademik yang mengkaji implikasi yuridis, normatif, serta sosial dari proses peradilan pidana dalam kasus tersebut. Ragam pendekatan dalam studi-studi sebelumnya menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia, mulai dari legalisme normatif hingga gagasan partisipatif dan reformasi keadilan.

⁷ Simone Chambers, "Jürgen Habermas, Between Facts and Norms," *The Oxford Handbook of Classics in Contemporary Political Theory*, no. July 2018 (2017): 1–18, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198717133.013.3>.

⁸ Wilda Hayatun Nufus, "Alasan Hakim Ari Nilai 3 Terdakwa Rusak CCTV Kasus Sambo Harus Dibebaskan," *detik.com*, 2025.

⁹ Monavia Ayu Rizaty, "Tingkat kepercayaan Publik terhadap Polri Turun Tajam.," <https://dataindonesia.id>, 2022.

¹⁰ Rafiku Rahman, "Analisis Framing Pemberitaan Ferdy Sambo di Media Online Viva.co.id dan Detik.com," *Jurnal Pustaka Komunikasi* 6, no. 2 (2023): 278–93, <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.2726>.

Kajian paling awal mengambil pendekatan positivisme hukum. Penelitian oleh I Gusti Ayu (2024) dalam *"Breakthrough of the Positivism Paradigm in Judge's Decisions as a Form of Reflection of Justice Values"* menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung dalam kasus Ferdy Sambo sah secara hukum karena berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Fokus utamanya pada konsistensi prosedural, objektivitas pembuktian, dan integritas yudisial mencerminkan pemahaman hukum sebagai sistem normatif yang otonom dari tekanan sosial.¹²

Memasuki pendekatan transisional, Hofifah (2024) melalui studi *"Transitional Perspectives on the New Criminal Law, Human Rights and Islamic Law on the Death Penalty"*, menunjukkan bahwa meskipun vonis terhadap Ferdy Sambo didasarkan pada KUHP lama, KUHP baru membuka peluang untuk koreksi hukuman melalui mekanisme Peninjauan Kembali.¹³ Penelitian ini mencerminkan pergeseran nilai hukum pidana nasional ke arah yang lebih humanistik dan berlandaskan hak asasi manusia, terutama dalam mempertimbangkan hak hidup terpidana.¹⁴

Lebih lanjut, Ninik (2024) dalam artikelnya *"Paradigmatic Study of the Supreme Court's Downgrade Decision in the Case of Premeditated Murder of Nofriansyah Yosua Hutabarat"* menekankan pentingnya memahami transformasi nilai dalam putusan yudisial. Penelitian ini tidak hanya mencerminkan pergeseran dari keadilan retributif ke rehabilitatif, tetapi juga menyoroti ketegangan antara reformasi hukum dengan persepsi publik atas keadilan.¹⁵ Kajian ini menyerukan perlunya transparansi dan responsivitas lembaga peradilan dalam menjaga legitimasi sosial.

Pendekatan paling progresif ditawarkan oleh Agnes (2024) melalui *"Beyond Retributive: Exploring the Participatory Paradigm in the Ferdi Sambo Trial"*. Penelitian ini mengusulkan paradigma partisipatoris sebagai pendekatan alternatif dalam pembaruan hukum pidana, dengan mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan keterlibatan multipihak dalam proses hukum.¹⁶ Meskipun pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan legitimasi dan inklusivitas, studi ini juga menggarisbawahi tantangan dalam menjaga objektivitas dan integritas sistem peradilan jika partisipasi publik tidak dibatasi secara institusional.

¹¹ I Gusti Ayu Eviani et al., "Breakthrough of the Positivism Paradigm in Judge's Decisions as a Form of Reflection of Justice Values," *Jurnal Cakrawala Hukum* 15, no. 2 (1 Agustus 2024): 163–77, <https://doi.org/10.26905/idjch.v15i2.14495>.

¹² Eviani et al.

¹³ Hofifah Hofifah dan Kodrat Hakiki Farosy, "Transitional Perspectives on the New Criminal Law, Human Rights and Islamic Law on the Death Penalty," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (1 September 2024): 464–81, <https://doi.org/10.31078/jk2137>.

¹⁴ Hofifah dan Farosy.

¹⁵ Zakiyah et al., "Paradigmatic Study of the Supreme Court's Downgrade Decision in the Case of Premeditated Murder of Nofriansyah Yosua Hutabarat."

¹⁶ Agnes Fitryantica et al., "Beyond Retributive: Exploring the Participatory Paradigm in the Ferdi Sambo Trial," *Jurnal Cakrawala Hukum* 15, no. 2 (1 Agustus 2024): 192–208, <https://doi.org/10.26905/idjch.v15i2.14530>.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung memposisikan hukum sebagai instrumen keadilan normatif atau sebagai ruang reformasi prosedural, penelitian ini menawarkan perspektif alternatif melalui pendekatan *Critical Theory*. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih struktural terhadap bagaimana hukum beroperasi tidak hanya sebagai perangkat keadilan, tetapi juga sebagai alat dominasi yang menopang relasi kekuasaan dalam masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada wacana hukum pidana Indonesia dengan memetakan keterkaitan antara hukum, kekuasaan, dan relasi sosial dalam konteks penegakan hukum kontemporer. Pendekatan ini membuka ruang refleksi lebih dalam tentang bagaimana sistem peradilan tidak lepas dari struktur sosial dan politik yang memengaruhi arah, isi, dan legitimasi dari setiap keputusan hukum yang dihasilkan.

Secara lebih luas, penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam mendorong agenda reformasi hukum di Indonesia. Dengan mengadopsi perspektif *Critical Theory*, penelitian ini menawarkan kerangka analitis yang dapat digunakan sebagai dasar bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih transparan, demokratis, dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks di mana hukum beroperasi dalam struktur komunikasi yang sering kali terdistorsi oleh relasi kekuasaan, terdapat risiko bahwa hukum akan terus menjadi instrumen kontrol yang mereproduksi ketimpangan sosial dan mempertahankan dominasi kelompok elite.

Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme reformasi yang mampu menata ulang relasi antara hukum dan kekuasaan, agar hukum tidak hanya menjadi sarana legitimasi, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pelindung kepentingan publik secara adil. Dengan mengeksplorasi kasus Ferdy Sambo melalui lensa *Critical Theory*, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami bagaimana hukum bekerja dalam konteks masyarakat yang kompleks dan berstrata. Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mengevaluasi sistem hukum yang ada, tetapi juga untuk menghadirkan perspektif kritis sebagai pijakan awal dalam merancang kebijakan hukum yang lebih adil, reflektif, dan responsif di masa depan.

2. Materi Hukum dan Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam sistem sosial dan politik dengan mengacu pada *Critical Theory* dan teori tindakan komunikatif Habermas. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap peran hukum, bukan hanya sebagai norma yang mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang dapat mengalami distorsi akibat pengaruh politik dan kepentingan institusional. Pendekatan kasus digunakan untuk mengevaluasi putusan pengadilan dalam kasus Ferdy Sambo, dengan menelaah bagaimana perubahan hukuman dari pidana mati

menjadi pidana seumur hidup mencerminkan dinamika kekuasaan dalam sistem peradilan Indonesia serta sejauh mana proses peradilan dalam kasus ini mencerminkan prinsip keadilan yang substantif.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder yang mendukung analisis terhadap sistem peradilan dan kekuasaan. Bahan hukum primer mencakup putusan pengadilan dalam kasus Ferdy Sambo, baik di tingkat Pengadilan Negeri (Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel) Pengadilan Tinggi (Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI) maupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (Putusan Nomor 813 K/Pid/2023) serta peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku teori hukum kritis, serta penelitian hukum dan sosiologi hukum yang membahas independensi peradilan, legitimasi hukum, dan pengaruh tekanan eksternal dalam pengambilan keputusan hukum.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Critical Theory* untuk menelaah bagaimana hukum dalam kasus ini beroperasi di bawah pengaruh struktur sosial dan politik. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi sejauh mana putusan dalam kasus Ferdy Sambo mencerminkan deliberasi hukum yang rasional dan transparan, atau justru dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan institusional dan opini publik. Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat keadilan, tetapi juga dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang memperkuat ketimpangan kekuasaan, serta bagaimana reformasi hukum dapat dilakukan untuk memastikan keadilan yang lebih substantif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dinamika Kekuasaan dan Relasi Sosial dalam Putusan Kasus Ferdy Sambo

Perubahan putusan dalam kasus Ferdy Sambo, dari hukuman mati di tingkat pertama menjadi hukuman penjara seumur hidup di tingkat kasasi, mencerminkan dinamika yang terjadi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Putusan ini tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang yuridis normatif semata, melainkan harus dianalisis dalam konteks relasi kekuasaan yang lebih luas, yang melibatkan institusi hukum, kepolisian, opini publik, serta peran media dalam membentuk persepsi sosial terhadap keadilan. *Critical Theory* memberikan kerangka yang tepat untuk memahami bagaimana hukum seringkali berfungsi bukan sebagai mekanisme netral, melainkan sebagai alat legitimasi ideologis bagi kelompok dominan.

Dalam perspektif *Critical Theory*, terutama yang dikembangkan oleh Max Horkheimer dan Herbert Marcuse, hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan, tetapi juga seringkali digunakan untuk mempertahankan *status quo*. Horkheimer

dalam esainya *Traditional and Critical Theory* berargumen bahwa hukum sering kali mereproduksi struktur sosial yang eksploitatif, gagal melihat realitas secara dialektis, dan lebih sering melayani kepentingan kelompok yang berkuasa.¹⁷ Begitu juga, Marcuse dalam *One-Dimensional Man* menekankan bahwa institusi hukum dalam masyarakat industri modern cenderung terintegrasi dalam sistem dominasi yang menghambat kemampuan kritis individu. Dalam konteks kasus Ferdy Sambo, perubahan putusan dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup bisa dipahami sebagai bagian dari penyesuaian sistem hukum terhadap dinamika sosial-politik yang lebih luas, termasuk tekanan dari media dan opini publik.¹⁸

Kasus ini menunjukkan bagaimana media berperan penting dalam membentuk narasi hukum. Dalam perspektif Habermas, media idealnya berfungsi sebagai ruang publik yang memungkinkan debate rasional dan terbuka mengenai isu-isu hukum.¹⁹ Namun, dalam praktiknya, media dalam kasus ini lebih berfungsi sebagai alat kekuasaan yang mengarahkan wacana hukum sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi. Narasi hukum dalam pemberitaan sering kali terfokus pada drama persidangan dan tokoh utama, sementara aspek struktural yang berkaitan dengan bagaimana hukum bekerja dalam sistem kekuasaan sering kali terabaikan.

Selain itu, perubahan putusan dalam kasus ini juga menunjukkan bagaimana aktor-aktor dalam sistem hukum, baik dari pihak kepolisian maupun lembaga peradilan, menggunakan hukum sebagai alat negosiasi politik. Mahkamah Agung dalam hal ini, sebagai lembaga dengan otoritas tertinggi, memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menciptakan konflik sosial yang berkepanjangan. Pengurangan hukuman dalam kasus ini dapat dilihat sebagai kompromi institusional, yang bertujuan meredakan gejolak sosial sambil tetap menjaga legitimasi peradilan.

Menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa, serta riwayat hidupnya dalam menentukan pidana.²⁰ Pertimbangan hakim kasasi yang mengedepankan riwayat hidup dan kontribusi positif terdakwa selama 30 tahun di kepolisian, serta kesediaannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, menunjukkan usaha untuk menjaga

¹⁷ Max Horkheimer, *Traditional and critical theory in Critical theory: selected essays*, The Continuum Publishing Company, 1972.

¹⁸ Ethan Kleinberg, "One-Dimensional Man, One-Dimensional History: Re-Reading Herbert Marcuse," *Journal of the Philosophy of History* 15, no. 3 (12 November 2021): 340–60, <https://doi.org/10.1163/18722636-12341465>.

¹⁹ George Duke, "Habermas, Popular Sovereignty, and the Legitimacy of Law," *Law and Critique* 35, no. 2 (2024): 237–56, <https://doi.org/10.1007/s10978-023-09358-1>.

²⁰ Ady Thea DA, "Dua Pertimbangan MA Ubah Hukuman Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup," *Hukum Online.com*, 2023.

keseimbangan antara penegakan hukum dan faktor sosial yang lebih luas.²¹ Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keadilan, tetapi juga sebagai alat untuk menstabilkan struktur sosial, mengingat bahwa dampak sosial dan politik dari keputusan ini sangat besar, terutama terkait dengan citra institusi kepolisian.²²

Sejak awal, kasus ini menunjukkan bahwa kepolisian memiliki kepentingan strategis dalam membentuk narasi hukum untuk mengontrol persepsi publik. Hal ini dapat ditelusuri dari awal mula kasus ini menyita perhatian publik. Awalnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri menyebut bahwa “Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan ajudan Ferdy Sambo karena tuduhan atas perbuatan pelecehan kepada istri Ferdy Sambo.”²³ Selain itu manipulasi bukti, seperti penghapusan rekaman CCTV, mengindikasikan bahwa hukum tidak hanya bekerja dalam ruang peradilan formal, tetapi juga dalam ruang sosial yang lebih luas, di mana institusi yang memiliki akses informasi dapat membentuk realitas hukum sesuai dengan kepentingan politik mereka. Dalam *Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel*, hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada Baiquni Wibowo, S.I.K. salah satu dari tujuh anggota Polri²⁴ yang ditetapkan tersangka dalam kasus *obstruction of justice* penyidikan kasus kematian Brigadir J. Oleh Hakim, Baiquni Wibowo, S.I.K dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama*”. Ini mencerminkan bagaimana hukum tidak bekerja dalam ruang yang netral, melainkan terdistorsi oleh kepentingan politik dan sosial.

Dalam dinamika ini, tekanan publik juga memainkan peran penting dalam pembentukan legitimasi hukum. Pidana mati yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo di tingkat pengadilan negeri dapat dibaca sebagai respons terhadap tuntutan keadilan yang disuarakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pula dari hasil survey yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia yang menyatakan bahwa 76% responden setuju, Ferdy Sambo

²¹ Na Isman et al., “Pertimbangan hakim Kasasi Dalam Kasus Sambo Dan Implikasinya Terhadap Penerapan Norma Pembunuhan Berencana Dalam KuHP 2023,” *Lex Journalica* 20, no. 3 (2023): 294.

²² Fadel Prayoga, “Litbang Kompas : Penuntasan Kasus Ferdy Sambo Bikin Kepuasan Publik terhadap Aparat Meningkatkan,” <https://www.kompas.tv>, 2023.

²³ Rahel Narda Chaterine dan Novianti Setuningsih, “‘Timeline’ Kasus Pembunuhan Brigadir J hingga Berujung Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo,” *Kompas.com*, 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3672051/ma-putuskan-hukuman-ferdy-sambo-jadi-penjara-seumur-hidup%0A%0A>.

²⁴ Dalam perkara pengrusakan bukti cctv, Polri menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus *obstruction of justice* penyidikan kasus kematian Brigadir J. Adapun ketujuh orang tersebut yaitu Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto dan AKP Irfan Widyanto. Sumber : Ruth Meliana dan Dwi Indriani, “Profil dan Peran Baiquni Wibowo , Tegas Tak Berutang Budi atau Mau Tanam Budi ke Sambo,” *Suara.com*, 2023.

dijatuhi pidana mati.²⁵ Namun, ketika tekanan publik mulai mereda, Mahkamah Agung mengurangi hukuman, mencerminkan mekanisme normalisasi hukum yang bertujuan untuk meredakan dampak sosial dan politik yang lebih luas terhadap institusi peradilan. Dalam teori tindakan komunikatif Habermas, seharusnya ruang publik berfungsi untuk deliberasi terbuka, namun dalam kenyataannya, proses hukum ini dipengaruhi oleh tarik-menarik kekuasaan dan kepentingan politik.

Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa putusan hukum sering kali bukan hanya produk dari proses hukum formal, tetapi juga hasil dari interaksi kekuasaan yang kompleks dalam sistem hukum dan sosial. Relasi antara kepolisian, pengadilan, media, dan opini publik memainkan peran penting dalam membentuk arah keputusan hukum, di mana tekanan sosial dan politik berpengaruh pada keputusan final. Dalam perspektif *Critical Theory*, hukum dalam kasus ini bukan hanya instrumen keadilan, tetapi juga alat kompromi institusional yang mencerminkan bagaimana negosiasi kekuasaan bekerja dalam sistem hukum modern.

3.2. Distorsi Hukum dalam Sistem Peradilan dan Implikasi terhadap Reformasi Hukum

Sistem hukum Indonesia secara normatif didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut kerap mengalami deviasi akibat berbagai bentuk distorsi yang berasal dari dalam maupun luar sistem hukum itu sendiri.²⁶ Dalam perspektif *Critical Theory*, hukum tidak selalu berjalan netral, melainkan sering menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang mempertahankan kepentingan kelompok dominan.²⁷ Dalam konteks ini, kasus Ferdy Sambo menjadi ilustrasi nyata bagaimana proses hukum dapat dimodifikasi oleh dinamika politik dan institusional.

Salah satu bentuk distorsi yang paling menonjol dalam kasus ini adalah penghapusan rekaman CCTV yang berperan sebagai alat bukti penting. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, rekaman visual termasuk dalam kategori "petunjuk" yang dapat dijadikan alat bukti sah dalam persidangan.²⁸ Dalam hal ini, *Berita Acara*

²⁵ Tatang Guritno dan Dani Prabowo, "Survei Indikator : Mayoritas Publik Setuju Ferdy Sambo Dihukum Mati Survei Indikator : Mayoritas Publik Setuju Ferdy Sambo Dihukum Mati," *Kompas.com*, 2022.

²⁶ A Sugirman, "Menakar Tujuan Hukum Dibalik Keberpihakan Putusan MA No . 46 P / HUM / 2018 Terhadap Koruptor Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari ' ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Keywords : Justice ; Corruption ; Supreme Court ; PKPU Abst," no. 46 (2018).

²⁷ Muchamad Ali Safa'at dan Milda Istiqomah, "Critical Legal Studies (ClS): an Alternative for Critical Legal Thinking in Indonesia," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 7, no. 1 (2022): 11–20, <https://doi.org/10.22373/petita.v7i1.122>.

²⁸ Takasya Angela Tanauw Khristanto, "Kedudukan Hukum Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Tanggal 07 September 2016," *Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2020): 145–55.

Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 3337/FKF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 mencatat bahwa DVR CCTV yang seharusnya menyimpan rekaman tersebut tidak terdeteksi dalam sistem dan menunjukkan pesan kesalahan "Tidak ada Disk." Selain itu, pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pada DVR merek G-LENZ dengan model GFDS-87508M SN 977042771322, tercatat adanya "224 kali perubahan pada log system" yang semakin memperkuat dugaan adanya manipulasi atau penghapusan data.²⁹ Pengrusakan atau manipulasi terhadap sistem ini dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki akses penuh terhadap perangkat, yang dalam hal ini melibatkan Ferdy Sambo sebagai pelaku utama bersama dengan Hendra Kurniawan,³⁰ Agus Nurpatia,³¹ Irfan Widyanto,³² Baiquni Wibowo,³³ Arif Rahman,³⁴ dan Chuck Putranto.³⁵ Para aktor ini telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dan mereka adalah anggota Polri yang bertanggung jawab atas penggantian DVR CCTV yang mengakibatkan kegagalan dalam merekam rekaman yang seharusnya menjadi bukti penting dalam kasus tersebut. Ketika bukti elektronik semacam ini dihilangkan atau dimanipulasi, integritas proses peradilan menjadi sangat terganggu. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan asas *fair trial*, tetapi juga menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan dapat dibatasi oleh aktor yang memiliki kontrol atas sumber bukti.

Fenomena serupa terjadi dalam skandal Djoko Tjandra,³⁶ di mana beberapa oknum aparat penegak hukum memberikan fasilitas kepada Djoko Tjandra untuk keluar-masuk Indonesia dengan bebas, bahkan memberikan surat jalan dan penghapusan status buron.³⁷ Aktor-aktor yang terlibat dalam kasus ini adalah Brigjen Prasetyo Utomo, Irjen Napoleon

²⁹ Jakarta Selatan, "Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.," 654.

³⁰ Mantan Karo Paminal Polri Brigjen [Hendra Kurniawan](#) kini telah bebas bersyarat. Hendra sebelumnya divonis 3 tahun dengan denda Rp 27 juta karena terbukti bersalah dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan [pembunuhan Brigadir J](#) oleh [Ferdy Sambo](#)

³¹ Agus dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 27 Agustus 2023. Ia terbukti terlibat dalam usaha menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan oleh Ferdy Sambo.

³² Irfan Widyanto, mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri, terbukti bersalah terlibat dalam perusakan CCTV yang menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir N. Yosua Hutabarat. Ia dijatuhi pidana 10 bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsidi 3 bulan kurungan

³³ Baiquni Wibowo, terbukti bersalah melakukan perusakan CCTV yang menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir N. Yosua Hutabarat. Hakim menjatuhkan pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 10 juta, dengan ketentuan denda tersebut dapat diganti dengan kurungan 3 bulan jika tidak dibayar

³⁴ Arif Rachman Arifin divonis pidana penjara 10 bulan atas kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan perkara kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

³⁵ Chuck bersalah melakukan perusakan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Hutabarat. Chuck divonis 1 tahun penjara.

³⁶ **Djoko Tjandra** divonis 4,5 tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsidi enam bulan kurungan penjara oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada 5 April 2021. Ia terbukti melakukan suap kepada sejumlah aparat penegak hukum terkait dengan pengecekan status **red notice**, penghapusan nama dari **Daftar Pencarian Orang (DPO)**, dan pengurusan **fatwa Mahkamah Agung (MA)**.

³⁷ Tatang Guritno dan Bayu Galih, "Kasus Suap Red Notice Dan Fatwa MA, Djoko Tjandra Divonis 4,5 Tahun Penjara," *Kompas.com*, 2021.

Bonaparte,³⁸ dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari³⁹ yang berkolusi untuk membantu Djoko Tjandra dalam menjalani proses hukum, termasuk penghapusan *red notice* dan penerbitan surat jalan. Kasus-kasus ini bukan hanya mengungkapkan kelemahan dalam pengawasan terhadap aparat, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum bisa dipergunakan untuk melindungi kepentingan elite, menghambat keadilan, dan memperburuk ketidakadilan dalam sistem peradilan. Dalam konteks *Critical Theory*, hal ini mencerminkan bagaimana hukum sering kali digunakan oleh elite untuk melindungi diri mereka sendiri daripada berfungsi sebagai mekanisme untuk mengoreksi penyimpangan kekuasaan.

Distorsi hukum tidak hanya terjadi melalui manipulasi bukti, tetapi juga melalui tekanan struktural yang mengintervensi proses penyelidikan dan peradilan. Dalam kasus Ferdy Sambo, dugaan tekanan dari internal institusi terhadap penyidik dan saksi memperlihatkan adanya kontrol vertikal dalam tubuh aparat hukum. Ini mencederai prinsip independensi lembaga penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai contoh, dalam kasus *obstruction of justice* yang melibatkan Brigjen Hendra Kurniawan, kita dapat melihat bagaimana loyalitas institusional dapat mengalahkan prinsip keadilan. Hendra Kurniawan, yang terlibat dalam upaya membelokkan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan menyarankan penanganan secara internal dan bukan secara pidana, divonis 3 tahun penjara atas perintangan penyidikan.⁴⁰ Namun, yang lebih mencolok adalah fakta bahwa setelah menjalani sebagian masa hukumannya, ia dibebaskan bersyarat pada 2 Juli 2024, dengan kewajiban untuk melapor kepada Badan Pemasarakatan. Pembebasan bersyarat ini menimbulkan pertanyaan tentang tekanan internal yang terus ada dalam institusi, bahkan setelah seseorang telah dijatuhi hukuman. Selain itu, kenaikan pangkat dan jabatan enam perwira polisi lainnya yang terlibat dalam kasus *obstruction of justice* dalam penanganan perkara Ferdy Sambo juga menuai kritik publik karena dianggap mencederai rasa keadilan.⁴¹ Keputusan ini semakin memperlihatkan bahwa dalam beberapa kasus, sistem hukum lebih berfungsi sebagai instrumen politik yang melindungi kepentingan institusional daripada menegakkan keadilan yang sejati. Ketika loyalitas institusional mengalahkan prinsip keadilan, maka sistem hukum dengan sendirinya menjadi instrumen politik yang lebih melayani kepentingan kekuasaan daripada menegakkan keadilan yang objektif.

³⁸ “6 Tersangka dalam Kasus Djoko Tjandra, Begini Peran Mereka,” *Tempo.co*, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1376104/6-tersangka-dalam-kasus-djoko-tjandra-begini-peran-mereka/full&view=ok>.

³⁹ Azalya Kyla Saffanah Senok, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 41–45, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.962>.

⁴⁰ “Brigjen Hendra Kurniawan Sudah Bebas Bersyarat dalam Perkara Merintang Penyidikan Pembunuhan Brigadir J,” *Tempo.co*, 2024.

⁴¹ Ferdy Sambo, “Kenaikan pangkat dan jabatan enam perwira polisi yang terlibat kasus Ferdy Sambo menuai kritik – ‘Mencederai rasa keadilan,’” <https://www.bbc.com>, 2024.

Dimensi lain dari distorsi hukum dapat ditemukan pada pengaruh opini publik yang berlebihan terhadap jalannya proses peradilan. Dalam kasus Ferdy Sambo, tekanan masyarakat dan pemberitaan media masif memicu keputusan tegas di tingkat Pengadilan Negeri. Namun ketika isu mulai mereda, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis yang lebih ringan. Dalam teori tindakan komunikatif Habermas, seharusnya hukum terbentuk melalui diskursus yang rasional dan deliberatif, bukan berdasarkan tekanan populistik yang berubah-ubah. Situasi ini menunjukkan bahwa proses hukum belum sepenuhnya berada dalam ruang komunikasi yang sehat.

Paralel dapat ditarik dari kasus Derek Chauvin di Amerika Serikat, di mana tekanan publik besar-besaran juga memengaruhi putusan.⁴² Chauvin adalah Mantan perwira polisi Minneapolis dijatuhi hukuman penjara 22,5 tahun karena terbukti membunuh George Floyd. Namun, perbedaannya, sistem hukum di AS memiliki mekanisme transparansi dan partisipasi publik yang lebih kuat. Di Indonesia, ketidakterbukaan dalam proses hukum justru membuat ruang diskursus publik menjadi alat mobilisasi emosional yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan pengadilan.

Lebih dari sekadar tekanan sosial, distorsi hukum dalam kasus Ferdy Sambo mencerminkan adanya proses negosiasi dalam tubuh lembaga yudikatif. Dalam putusan MA No. 813 K/Pid/2023, pengurangan vonis didasarkan pada alasan subjektif seperti penyesalan terdakwa. Hal ini membuka ruang tafsir yang luas terhadap independensi dan obyektivitas putusan. Sebagai contoh, dalam putusan tersebut, meskipun tiga dari lima hakim menilai bahwa pengurangan vonis sudah sesuai, dua hakim memberikan *dissenting opinion* yang menilai bahwa alasan kasasi terdakwa yang terkait dengan harga diri dan kehormatan yang terluka tidak dapat dibenarkan oleh hukum, mengingat posisinya sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya dapat mengatasi masalah secara proporsional.⁴³ Ketidaksepakatan di antara hakim ini semakin memperlihatkan bahwa keputusan hukum dalam kasus ini tidak sepenuhnya bebas dari subjektivitas, dan membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda.

Distorsi seperti ini menunjukkan perlunya reformasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga struktural. Pertama, perlu ada penguatan regulasi dan perlindungan terhadap alat bukti elektronik agar tidak mudah dimanipulasi. Negara-negara seperti Jerman dan Inggris telah menerapkan sistem digital forensics yang ketat, dan penyalahgunaan data elektronik tergolong sebagai pelanggaran serius.⁴⁴ Indonesia harus

⁴² “George Floyd: Mantan polisi Derek Chauvin divonis bersalah, titik balik sejarah AS dalam ‘rasisme sistemik,’” <https://www.bbc.com>, 2021.

⁴³ Agung, “Putusan Nomor 813 K/Pid/2023,” 41–43.

⁴⁴ Nikolaus Forgó et al., “The collection of electronic evidence in Germany: A spotlight on recent legal developments and court rulings,” in *Perspectives in Law, Business and Innovation*, ed. oleh Marcelo Corrales, Mark Fenwick, dan Nikolaus Forgó (Singapore: Springer Singapore, 2017), 251–79, https://doi.org/10.1007/978-981-10-5038-1_10.

mulai mengadopsi standar serupa untuk memastikan transparansi dalam proses hukum digital.

Kedua, pengawasan terhadap hakim, jaksa, dan penyidik harus diperkuat melalui mekanisme internal dan eksternal. Dalam praktik di Norwegia dan Belanda, terdapat dewan pengawas independen yang berwenang menilai integritas hakim sebelum dan sesudah putusan dijatuhkan, terutama dalam kasus berprofil tinggi. Model ini dapat menjadi acuan untuk mencegah terjadinya kompromi dalam ruang peradilan Indonesia.

Ketiga, sistem hukum Indonesia harus diarahkan pada pembentukan ruang komunikasi hukum yang deliberatif dan partisipatif. Proses reformasi tidak cukup hanya dari dalam institusi, tetapi juga harus dibuka akses yang lebih besar bagi masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk mengawasi serta ikut dalam proses pembentukan hukum. Ini akan mendekatkan hukum pada prinsip deliberatif sebagaimana dikemukakan oleh Habermas.

Selain itu, reformasi kultural dalam tubuh aparat hukum juga penting. Budaya loyalitas hierarkis yang kuat di kepolisian dan kejaksaan sering kali menyebabkan aparat enggan bersikap independen, terutama ketika pelaku berasal dari dalam institusi. Ini memperlihatkan bahwa reformasi hukum tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui transformasi nilai dan etika profesionalisme dalam lembaga penegak hukum.

Apabila reformasi dilakukan secara menyeluruh, maka sistem hukum Indonesia dapat kembali pada posisinya sebagai pelindung keadilan substantif. Dengan menghapus praktik manipulatif, memperkuat transparansi, serta membangun komunikasi hukum yang bebas dari distorsi kekuasaan, hukum akan mampu menjalankan fungsinya sebagai mekanisme emansipatoris bagi masyarakat.

4. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia, melalui studi kasus Ferdy Sambo, masih beroperasi dalam ruang yang dipengaruhi oleh kekuasaan, baik melalui tekanan institusional, manipulasi proses, maupun intervensi opini publik. Dalam perspektif *Critical Theory* dan teori tindakan komunikatif Habermas, hukum tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme normatif, tetapi juga sebagai arena pertarungan kepentingan sosial dan politik. Perubahan vonis, penghilangan bukti, dan ketimpangan dalam proses hukum mencerminkan bahwa hukum belum sepenuhnya bekerja dalam kerangka komunikasi rasional dan deliberatif yang bebas dari distorsi kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga struktural dan kultural. Penguatan transparansi, perlindungan terhadap alat bukti elektronik, independensi peradilan, serta perluasan partisipasi publik merupakan prasyarat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan demokratis. Dengan demikian,

hukum dapat berfungsi sebagai alat emansipasi dan keadilan substantif, bukan semata-mata sebagai instrumen stabilisasi kekuasaan atau legitimasi elit yang berkuasa

5. Referensi

- “6 Tersangka dalam Kasus Djoko Tjandra, Begini Peran Mereka.” *Tempo.co*, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1376104/6-tersangka-dalam-kasus-djoko-tjandra-begini-peran-mereka/full&view=ok>.
- Agung, Mahkamah. “Putusan Nomor 813 K/Pid/2023.” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2023.
- Ali Safa’at, Muchamad, dan Milda Istiqomah. “Critical Legal Studies (Cls): an Alternative for Critical Legal Thinking in Indonesia.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 7, no. 1 (2022): 11–20. <https://doi.org/10.22373/petita.v7i1.122>.
- Azalya Kyla Saffanah Senok. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 41–45. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.962>.
- “Brigjen Hendra Kurniawan Sudah Bebas Bersyarat dalam Perkara Merintangi Penyidikan Pembunuhan Brigadir J.” *Tempo.co*, 2024.
- Chambers, Simone. “Jürgen Habermas, Between Facts and Norms .” *The Oxford Handbook of Classics in Contemporary Political Theory*, no. July 2018 (2017): 1–18. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198717133.013.3>.
- Chaterine, Rahel Narda, dan Novianti Setuningsih. “‘Timeline’ Kasus Pembunuhan Brigadir J hingga Berujung Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo.” *Kompas.com*, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3672051/ma-putuskan-hukuman-ferdy-sambo-jadi-penjara-seumur-hidup%0A%0A>.
- DA, Ady Thea. “Dua Pertimbangan MA Ubah Hukuman Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup.” *Hukum Online.com*, 2023.
- DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi. “Putusan Nomor 53/PID/2023/PT DKI.” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2023.
- Duke, George. “Habermas, Popular Sovereignty, and the Legitimacy of Law.” *Law and Critique* 35, no. 2 (2024): 237–56. <https://doi.org/10.1007/s10978-023-09358-1>.
- Eviani, I Gusti Ayu, Juniardi Windraswara, Jaedin, Alif Abdurrahman, dan Galih Puji Mulyono. “Breakthrough of the Positivism Paradigm in Judge’s Decisions as a Form of Reflection of Justice Values.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 15, no. 2 (1 Agustus 2024): 163–77. <https://doi.org/10.26905/idjch.v15i2.14495>.
- Fitryantica, Agnes, Abdul Mutalib, Muchammad Daing Azimattara, Andri Sutrisno, dan Satriadi. “Beyond Retributive: Exploring the Participatory Paradigm in the Ferdy Sambo Trial.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 15, no. 2 (1 Agustus 2024): 192–208. <https://doi.org/10.26905/idjch.v15i2.14530>.
- Forgó, Nikolaus, Christian Hawellek, Friederike Knoke, dan Jonathan Stoklas. “The collection of electronic evidence in Germany: A spotlight on recent legal developments and court rulings.” In *Perspectives in Law, Business and Innovation*, diedit oleh Marcelo Corrales, Mark Fenwick, dan Nikolaus Forgó, 251–79. Singapore: Springer Singapore, 2017. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5038-1_10.
- “George Floyd: Mantan polisi Derek Chauvin divonis bersalah, titik balik sejarah AS dalam ‘rasisme sistemik.’” <https://www.bbc.com>, 2021.
- Guritno, Tatang, dan Bayu Galih. “Kasus Suap Red Notice Dan Fatwa MA, Djoko Tjandra Divonis 4,5 Tahun Penjara.” *Kompas.com*, 2021.
- Guritno, Tatang, dan Dani Prabowo. “Survei Indikator : Mayoritas Publik Setuju Ferdy

- Sambo Dihukum Mati Survei Indikator : Mayoritas Publik Setuju Ferdy Sambo Dihukum Mati.” *Kompas.com*, 2022.
- Hofifah, Hofifah, dan Kodrat Hakiki Farosy. “Transitional Perspectives on the New Criminal Law, Human Rights and Islamic Law on the Death Penalty.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (1 September 2024): 464–81. <https://doi.org/10.31078/jk2137>.
- Horkheimer, Max. *Traditional and critical theory in Critical theory : selected essays. The Continuum Publishing Company*, 1972.
- Isman, Na, Nimas Ayu Soleha, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta A Jawa Tengah Jl Yani, Jawa Tengah -, Lembaga Bantuan Hukum Sinar Surya Pencerah, dan Kalimantan Timur. “Pertimbanganhakim Kasasi Dalam Kasus Sambo Dan Implikasinya Terhadap Penerapan Norma Pembunuhan Berencana Dalam Kuhp 2023.” *Lex Jurnalica* 20, no. 3 (2023): 2023.
- Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri. “Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022.
- Khristanto, Takasya Angela Tanauw. “Kedudukan Hukum Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah TerbitnyaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Tanggal 07 September 2016.” *Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2020): 145–55.
- Kleinberg, Ethan. “One-Dimensional Man, One-Dimensional History: Re-Reading Herbert Marcuse.” *Journal of the Philosophy of History* 15, no. 3 (12 November 2021): 340–60. <https://doi.org/10.1163/18722636-12341465>.
- Macdonald, Bradley J. “Traditional and critical theory today: Toward a critical political science.” *New Political Science* 39, no. 4 (2017): 511–22. <https://doi.org/10.1080/07393148.2017.1378857>.
- Marzuki, Suparman, Aidul Fitriadi Azhari, Susi Dwi Harijanti, Farid Wajdi, dan Oce Madril. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta, 2018.
- Meliana, Ruth, dan Dwi Indriani. “Profil dan Peran Baiquni Wibowo , Tegas Tak Berutang Budi atau Mau Tanam Budi ke Sambo.” *Suara.com*, 2023.
- Nufus, Wilda Hayatun. “Alasan Hakim Ari Nilai 3 Terdakwa Rusak CCTV Kasus Sambo Harus Dibebaskan.” *detik.com*, 2025.
- Prayoga, Fadel. “Litbang Kompas : Penuntasan Kasus Ferdy Sambo Bikin Kepuasan Publik terhadap Aparat Meningkatkan.” <https://www.kompas.tv>, 2023.
- Rahman, Rafiku. “Analisis Framing Pemberitaan Ferdy Sambo di Media Online Viva.co.id dan Detik.com.” *Jurnal Pustaka Komunikasi* 6, no. 2 (2023): 278–93. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.2726>.
- Rizaty, Monavia Ayu. “Tingkat kepercayaan Publik terhadap Polri Turun Tajam.” <https://dataindonesia.id>, 2022.
- Sambo, Ferdy. “Kenaikan pangkat dan jabatan enam perwira polisi yang terlibat kasus Ferdy Sambo menuai kritik – ‘Mencederai rasa keadilan.’” <https://www.bbc.com>, 2024.
- Sholahudin, Umar. “Membedah Teori Kritis Mazhab Frankfurt : Sejarah, Asumsi, Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Teori Ilmu Sosial.” *Journal of Urban Sociology* 3, no. 2 (2020): 71. <https://doi.org/10.30742/jus.v3i2.1246>.
- Sugirman, A. “Menakar Tujuan Hukum Dibalik Keberpihakan Putusan MA No . 46 P / HUM / 2018 Terhadap Koruptor Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari ’ ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Keywords : Justice ; Corruption ; Supreme Court ; PKPU Abst,” no. 46 (2018).
- Zakiyah, Ninik, Patrick Corputty, Feby Amalia Hutabarat, Irfan Amir, dan Adventi Ferawati Sembiring. “Paradigmatic Study of the Supreme Court’s Downgrade

Decision in the Case of Premeditated Murder of Nofriansyah Yosua Hutabarat.” *Al-Bayyinah* 8, no. 2 (31 Desember 2024): 276–93. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i2.7452>.